



## Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

# Standar Pelayanan Fasilitas Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk Kartu Keluarga Baru
  2. a. Membawa surat pengantar dari Rt/Rw
  3. b. Membawa Surat Izin tinggal bagi WNA
  4. c. Membawa Foto Copy Akta Nikah/perkawinan
  5. d. Membawa Surat keterangan pindah/pindah datang bila mutasi pindah/datang
6. Untuk Kartu Keluarga Perubahan
  7. a. Membawa surat pengantar dari RT/RW
  8. b. Membawa Foto Copy Data Identitas diri yang mengalami perubahan
  9. c. Membawa Surat keterangan pindah/pindah datang bila mutasi pindah/datang
  10. d. Membawa Foto Copy kutipan akta kelahiran bila ada penambahan anggota

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Image not found or type unknown



1. Pemohon Datang ke kantor Kecamatan dengan membawa berkas sesuai persyaratan layanan yang tertera dan menyerahkan berkas tersebut di Loker Pelayanan
2. Pemohon dipersilakan untuk menunggu di tempat yang telah di sediakan di ruang tunggu
3. Petugas Loker Pelayanan melakukan pemeriksaan dan ferifikasi berkas pemohon.
4. Apabila Berkas lengkap maka berkas tersebut lanjut pada tahap berikutnya dan apabila berkas tidak lengkap maka berkas di kembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi.
5. Proses administrasi berkas lengkap oleh petugas administrasi, pengesahan dan penandatanganan berkas oleh pejabat berwenang
6. Registrasi berkas pemohon dan selanjudnya di serkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

15 Menit

Lamanya Proses penyelesaian rata-rata 15 menit penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Kartu keluarga dari kecamatan

### Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan Konfirmasi Kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan